

Nomor : 056 /PM.04/KNB-03/05/2023

Gerung, 16 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN VERMIN SYARAT BACALON DPRD LOBAR**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat

di-

Gerung

1. Dasar Hukum

- a. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 27 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Isi Imbauan

Dalam rangka melakukan proses Pengawasan, Pencegahan terhadap kerawanan potensi Sengketa dalam tahapan Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota memastikan umur bakal calon tidak kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, tidak ada kegandaan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan memastikan kebenaran dan keabsahan naskah asli dokumen digital persyaratan calon).
- b. KPU Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon harus dilakukan dengan secara benar, teliti, transparan, dan akuntabel.
- c. KPU Kabupaten Lombok Barat memberikan perlakuan hak,kesempatan yang adil dan setara terhadap seluruh bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota pada tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon.
- d. KPU Kabupaten Lombok Barat tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam proses tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon.
- e. Dalam melaksanakan proses tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Pencalonan DPR/DPRD maupun Juknis lainnya.
- f. KPU Kabupaten Lombok Barat memberikan akses dokumen syarat bakal calon yang seluas-luasnya kepada Bawaslu Lombok Barat karena sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Lombok Barat belum bisa mengakses silon.
- g. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi dari Pengawas Pemilu pada tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gerung, 16 Mei 2023

**Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Lombok Barat**
Ketua



Abrar, M.Pd

Tembusan

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB
- 2. Arsip